

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 /PMK.03/2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 226/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN
DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pemberian imbalan bunga telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga;
- b. bahwa untuk menyelaraskan ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pemberian imbalan bunga dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem perbendaharaan dan anggaran negara, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pemberian imbalan bunga;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27A ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1470);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 226/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1630) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1470) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP 2000 adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP 1994 adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

4. Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan yang selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, dan perubahannya.
5. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
6. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
7. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disingkat PPnBM adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

8. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
9. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
10. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah kantor pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan, dan/atau tempat objek pajak PBB diadministrasikan.
11. Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
12. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.

13. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga yang selanjutnya disingkat SKPIB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.
 14. Surat Keputusan Perhitungan Pemberian Imbalan Bunga yang selanjutnya disingkat SKPPIB adalah surat keputusan yang digunakan sebagai dasar untuk memperhitungkan imbalan bunga dalam SKPIB dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang.
 15. Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga yang selanjutnya disingkat SPMIB adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan untuk membayar imbalan bunga kepada Wajib Pajak.
 16. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disingkat SKPKPP adalah surat keputusan yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
 17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala KPPN selaku Kuasa BUN untuk melaksanakan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPMIB.
 18. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara.
 19. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data dalam bentuk *softcopy* yang disimpan dalam media penyimpanan digital.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah dengan menambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Imbalan bunga yang terkait dengan PBB untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran PBB sebagai akibat adanya Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran PBB.
 - (2) Imbalan bunga yang terkait dengan PBB untuk Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran PBB sebagai akibat adanya Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran PBB, Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, Surat Keputusan Pembetulan PBB, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi PBB atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB, Surat Keputusan Pengurangan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Keputusan Pengurangan Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak PBB, atau Surat Keputusan Pengurangan Surat Tagihan Pajak PBB atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Tagihan Pajak PBB.
 - (3) Objek PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi objek pajak sektor perkebunan, sektor perhutanan, sektor pertambangan, dan sektor lainnya.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pemberian imbalan bunga kepada Wajib Pajak harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan Utang Pajak

yang diadministrasikan di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan, termasuk di KPP tempat Wajib Pajak cabang terdaftar dan di KPP tempat objek pajak PBB diadministrasikan.

(2) Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya merupakan Utang Pajak PPh, PPN, dan PPnBM yang tercantum dalam:

1. Surat Tagihan Pajak;
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
3. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; dan/atau
4. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan terjadinya pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.

b. Untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya merupakan Utang Pajak PPh, PPN, dan PPnBM yang tercantum dalam:

1. Surat Tagihan Pajak;
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atas jumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan;
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atas jumlah yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, yang:

- a) tidak diajukan keberatan;
 - b) diajukan keberatan tetapi Surat Keputusan Keberatan mengabulkan sebagian, menolak, atau menambah jumlah pajak terutang dan atas Surat Keputusan Keberatan tersebut tidak diajukan banding; atau
 - c) diajukan keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan tersebut diajukan banding tetapi Putusan Banding mengabulkan sebagian, menambah jumlah pajak terutang, atau menolak;
4. Surat Keputusan Keberatan yang tidak diajukan banding;
 5. Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
 6. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; dan/atau
 7. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan terjadinya pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.
- c. Utang Pajak PBB yang tercantum dalam:
1. Surat Tagihan Pajak PBB;
 2. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;
 3. Surat Ketetapan Pajak PBB;
 4. Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang

menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;

5. Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; dan/atau
6. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan terjadinya pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.

(3) Dalam hal setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat sisa imbalan bunga yang harus dibayarkan kepada Wajib Pajak, atas permohonan Wajib Pajak, sisa imbalan bunga tersebut dapat diperhitungkan dengan:

- a. pajak yang akan terutang atas nama Wajib Pajak; dan/atau
- b. Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang atas nama Wajib Pajak lain.

(4) Pelunasan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui perhitungan kelebihan imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diakui pada saat diterbitkannya SKPPIB.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Perhitungan pemberian imbalan bunga dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dituangkan dalam nota penghitungan.
- (2) Formulir nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran

huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Bagi Wajib Pajak yang menggunakan pembukuan dengan mata uang Dollar Amerika Serikat, pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 3 ayat (1) huruf b, dan Pasal 4 ayat (1) huruf b dalam mata uang Dollar Amerika Serikat diberikan dalam mata uang Rupiah, yang dihitung menggunakan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat:

- a. diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP, Pasal 17B Undang-Undang KUP 2000, atau Pasal 17B Undang-Undang KUP 1994;
- b. diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan atau diucapkannya Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali;
- c. diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan;
- d. diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
- e. diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak; atau
- f. diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan Surat Tagihan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Tagihan Pajak.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Perhitungan pemberian imbalan bunga dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

ditindaklanjuti dengan kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang.

- (2) Dalam hal tidak ada Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang, seluruh imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak bersangkutan.
 - (3) Kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui potongan SPMIB.
 - (4) Potongan SPMIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap sah dalam hal telah mendapatkan NTPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbendaharaan.
6. Ketentuan ayat (9) Pasal 15 diubah, dan ayat (3) serta ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) SKPPIB diterbitkan berdasarkan nota penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) SKPPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Atas dasar SKPPIB, Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SPMIB.
- (6) Dalam hal terdapat kesalahan dalam penerbitan SPMIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan membetulkan SPMIB sepanjang belum diterbitkan SP2D.
- (7) Bentuk formulir SPMIB dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (8) SPMIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan peruntukan sebagai berikut:
- a. lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk KPPN;
 - b. lembar ke-3 untuk Wajib Pajak; dan
 - c. lembar ke-4 untuk arsip KPP.
- (9) SKPPIB dan SPMIB beserta ADK disampaikan ke KPPN.
7. Ketentuan ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 16 diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, serta di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPMIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), Kepala KPPN atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SP2D dengan ketentuan:
- a. dalam hal seluruh imbalan bunga dikompensasikan ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMIB, Kepala KPPN menerbitkan SP2D Nihil;
 - b. dalam hal masih terdapat sisa imbalan bunga yang harus diberikan kepada Wajib Pajak setelah dikompensasikan ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMIB, Kepala KPPN menerbitkan SP2D sesuai dengan rekening Wajib Pajak yang tercantum dalam SPMIB; atau
 - c. dalam hal seluruh imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak, Kepala KPPN menerbitkan SP2D sesuai dengan rekening Wajib Pajak yang tercantum dalam SPMIB.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Kepala KPPN menerbitkan bukti penerimaan negara dalam hal imbalan bunga dikompensasikan ke Utang

Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMIB.

(4a) Bukti penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.

(5) KPPN menyampaikan:

- a. daftar SP2D;
- b. SPMIB lembar ke-2; dan
- c. bukti penerimaan negara dalam hal terdapat imbalan bunga yang dikompensasikan ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMIB,
ke KPP penerbit SPMIB.

8. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Bukti penerimaan negara atas potongan SPMIB disampaikan oleh KPP penerbit SPMIB kepada Wajib Pajak.

9. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. terhadap permohonan pemberian imbalan bunga yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum diselesaikan;
- b. terhadap penerbitan SKPPIB yang belum ditindaklanjuti dengan pemberian imbalan bunga sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini,
tata cara penyelesaiannya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

10. Mengubah Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1470) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2018


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 820

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian TU Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 19710912 199703 1 001



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65/PMK.03/2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 226/PMK.03/2013 TENTANG TATA
CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

A. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR :(1)

TENTANG

PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

KEPADA(2)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan(3)
nomor(4) tanggal(5) mengenai
pemberian imbalan bunga;
- b. bahwa berdasarkan penelitian sehubungan dengan surat
permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Wajib
Pajak bersangkutan berhak menerima imbalan bunga
sesuai Pasal.....(6) Undang-Undang(7);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Direktur Jenderal Pajak tentang Pemberian Imbalan Bunga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4999);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268), dan perubahannya;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA(8)

PERTAMA : Memberikan imbalan bunga kepada:

- Nama Wajib Pajak :(9)
Alamat :(10)
NPWP :(11)
NOP :(12)
Alamat Objek Pajak :(13)
Jenis Pajak :(14)
Masa/Tahun*)Pajak :(15)
Sejumlah : Rp.....(16)
Terbilang :(17)

KEDUA : Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan berkenaan dengan(18) Masa/Tahun*) Pajak(19) sesuai Pasal(20) Undang-Undang(21).

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, terhadap Keputusan Direktur Jenderal ini dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1.(22)
2.(23)

Ditetapkan di :(24)
pada tanggal :(25)

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(26),

.....(27)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor Keputusan.
- Nomor (2) dan (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan Pasal yang sesuai, yaitu Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), Pasal 27A ayat (1), Pasal 27A ayat (1a), dan/atau Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang KUP yang sesuai.
- Nomor (7) : Diisi dengan undang-undang yang sesuai.
- Nomor (8) dan(9) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan NPWP.
- Nomor (12) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB).
- Nomor (13) : Diisi dengan alamat objek pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB).
- Nomor (14) : Diisi dengan jenis pajak yang diberikan imbalan bunga.
- Nomor (15) : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan jumlah imbalan bunga yang diberikan.
- Nomor (17) : Diisi dengan jumlah terbilang imbalan bunga yang diberikan.
- Nomor (18) : Diisi dengan alasan penerbitan SKPIB sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), Pasal 27A ayat (1), Pasal 27A ayat (1a), dan/atau Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang KUP yang sesuai.
- Nomor (19) : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak.
- Nomor (20) : Diisi dengan pasal yang mendasari alasan pada Nomor 18.
- Nomor (21) : Diisi dengan undang-undang yang sesuai.
- Nomor (22) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (23) : Diisi nama pihak terkait apabila dibutuhkan.
- Nomor (24) : Diisi dengan nama kota tempat diterbitkan surat keputusan.

- Nomor (25) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (26) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan keputusan.
- Nomor (27) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP.
- *) : Diisi salah satu yang sesuai.

Keterangan:

Surat Keputusan tersebut dibuat/dicetak dalam 3 (tiga) rangkap, yang peruntukannya sebagai berikut:

- Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
- Lembar ke-2 untuk KPPN selaku unit kantor perbendaharaan yang akan membayarkan imbalan bunga;
- Lembar ke-3 untuk KPP.

B. CONTOH FORMAT NOTA PENGHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK(2)

NOTA PENGHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

- Form fields for selecting applicable articles: Pasal 11 ayat (3) UU KUP, Pasal 17B ayat (3) UU KUP, Pasal 17B ayat (4) UU KUP, Pasal 27A ayat (1) UU KUP, Pasal 27A ayat (1a) UU KUP, Pasal 27A ayat (2) UU KUP

I. IDENTITAS WAJIB PAJAK

- Form fields for taxpayer identification: Nama, Alamat, NPWP, NOP, Alamat Objek Pajak

II. DASAR PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

- Form fields for interest basis: 1. Dasar Pemberian Imbalan Bunga, 2. Jenis Pajak, 3. Masa/Tahun*) Pajak

III. URAIAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

- Form fields for interest description: 1. Tanggal SPT diterima, KB, LB, Nihil

2. Ketentuan : (13)

Table with 8 columns: Jenis SK/Surat, Nomor, Tanggal (Penerbitan SK/Surat, Batas Akhir Penerbitan SK/Surat), Jumlah (Rp), Pembayaran (Tgl, Rp). Rows include SKPKPP, SKPKPP PBB, SKPLB, SKKP PBB, SKPKB, SKPKBT, and STP.

SKPN						
SK Keberatan						
Putusan Banding						
Putusan Peninjauan Kembali						
SK Pembetulan						
SK Pengurangan Ketetapan Pajak atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak						
SK Pengurangan Sanksi Administrasi atau SK Penghapusan Sanksi Administrasi						
SK Pengurangan SPPT atau SK Pembatalan SPPT						
SK Pengurangan SKP PBB atau SK Pembatalan SKP PBB						
SK Pengurangan STP PBB atau SK Pembatalan STP PBB						

IV. PENGHITUNGAN IMBALAN BUNGA

1. Persentase Imbalan Bunga : 2% per bulan
2. Masa Imbalan Bunga : Mulai tanggal ... (14) s.d. tanggal ... (15) sebanyakbulan.....(16) hari, dibulatkan menjadi.....(17) bulan
3. Dasar Penghitungan Imbalan Bunga : Rp (18)
4. Imbalan Bunga yang dapat diberikan : $2\% \times \dots(19) \times \text{Rp } \dots (20) = \text{Rp } \dots (21)$

DIHITUNG (22)	DITELITI (23)	DISETUJUI (24)	DITETAPKAN (25)
<i>Tandatangan, nama/NIP,& tanggal.</i>	<i>Tandatangan, nama/NIP,& tanggal.</i>	<i>Tandatangan, nama/NIP,& tanggal.</i>	<i>Tandatangan, nama/NIP,& tanggal.</i>

PETUNJUK PENGISIAN NOTA PENGHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan Pemberian Imbalan Bunga.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan Pemberian Imbalan Bunga.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai dengan *master file*.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan *master file*.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP sesuai dengan *master file*.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB).
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat objek pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB).
- Nomor (8) : Diisi dengan alasan yang mendasari pemberian imbalan bunga sesuai dengan Undang-Undang KUP, contoh “Keterlambatan penerbitan SKPLB”.
- Nomor (9) : Diisi dengan jenis pajak yang diberikan imbalan bunga.
- Nomor (10) : Diisi dengan Masa Pajak (apabila ada), Tahun Pajak yang diberikan imbalan bunga.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Tahunan atau Masa yang bersangkutan diterima di KPP.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dan diisi jumlah Rupiah sesuai yang dinyatakan dalam SPT.
- Nomor (13) : Kolom *) diisi dengan tanda silang (X) pada SK/Surat yang terkait dengan penerbitan imbalan bunga.
- Kolom “Nomor” diisi dengan Nomor SK/Surat yang bersangkutan.
- Kolom “Tanggal Penerbitan SK/Surat” diisi dengan tanggal penerbitan SK/Surat yang bersangkutan.
- Kolom “Tanggal Batas Akhir Penerbitan SK/Surat” diisi dengan tanggal batas akhir penerbitan SK/Surat yang bersangkutan.
- Kolom “Jumlah” diisi dengan jumlah Rupiah sesuai dengan yang tercantum dalam SK/Surat yang bersangkutan.

Kolom "Pembayaran" diisi dengan tanggal dan jumlah pembayaran Utang Pajak yang telah dilaksanakan oleh Wajib Pajak.

Nomor (14) : Diisi dengan tanggal mulai diperhitungkannya imbalan bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nomor (15) : Diisi dengan tanggal akhir diperhitungkannya imbalan bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nomor (16) : Diisi dengan jumlah bulan dan hari antara tanggal mulai sampai dengan tanggal akhir diperhitungkannya imbalan bunga.

Nomor (17) : Diisi dengan jumlah bulan yang telah dibulatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (khusus pemberian imbalan bunga sehubungan dengan Pasal 17B ayat (4), Pasal 27A ayat (1), Pasal 27A ayat (1a), atau Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang KUP, maksimum 24 bulan).

Nomor (18) : Diisi dengan jumlah Rupiah yang menjadi dasar penghitungan imbalan bunga.

Nomor (19) : Diisi sama dengan Nomor 17.

Nomor (20) : Diisi sama dengan Nomor 18.

Nomor (21) : Diisi dengan jumlah imbalan bunga yang diberikan.

*) : Diisi dengan yang sesuai.

➤ SK Pembetulan termasuk SK Pembetulan PBB.

➤ SK Pengurangan Sanksi Administrasi atau SK Penghapusan Sanksi Administrasi termasuk SK Pengurangan Sanksi Administrasi PBB atau SK Penghapusan Sanksi Administrasi PBB.

Nomor (22) : Kolom "DIHITUNG" diisi oleh petugas yang menghitung imbalan bunga.

Nomor (23) : Kolom "DITELITI" diisi oleh Kepala Seksi atasan petugas yang melakukan penghitungan imbalan bunga.

Nomor (24) : Kolom "DISETUJUI" diisi oleh Kepala KPP yang bersangkutan.

Nomor (25) : Kolom "DITETAPKAN" diisi oleh Kepala KPP yang bersangkutan.

Keterangan:

Beri tanda X pada yang sesuai.

C. CONTOH FORMAT NOTA PENGHITUNGAN PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1)

KANTOR PELAYANAN PAJAK.....(2)

NOTA PENGHITUNGAN PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

Pasal 11 ayat (3) UU KUP Pasal 17B ayat (3) UU KUP Pasal 17B ayat (4) UU KUP
 Pasal 27A ayat (1) UU KUP Pasal 27A ayat (1a) UU KUP Pasal 27A ayat (2) UU KUP

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

- Nama : (3)
- Alamat : (4)
- NPWP : (5)
- NOP : (6)
- Alamat Objek Pajak : (7)
- Rekening : Bank: (8)
- Nama rekening: (9)
- Nomor rekening: (10)

B. PERMOHONAN WAJIB PAJAK

Nomor/Tanggal : (11)

C. DASAR PEMBERIAN IMBALAN BUNGA (SKPIB)

Nomor : (12) tanggal (13)

Nilai : (14) kurs: (15) jumlah: (16)

D. KOMPENSASI IMBALAN BUNGA KE UTANG PAJAK DAN/ATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG: Rp..... (17)

(Rincian terlampir).

E. IMBALAN BUNGA YANG DIBAYARKAN (C-D) : Rp (18)

DIHITUNG (19)	DITELITI (20)	DISETUJUI (21)	DITETAPKAN (22)
<i>Tanda tangan, nama/NIP,& tanggal.</i>	<i>Tanda tangan, nama/NIP,& tanggal.</i>	<i>Tanda tangan, nama/NIP,& tanggal.</i>	<i>Tanda tangan, nama/NIP,& tanggal.</i>

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ... (1)
 KANTOR PELAYANAN PAJAK ...(2)

LAMPIRAN NOTA PENGHITUNGAN PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
 RINCIAN KOMPENSASI IMBALAN BUNGA KE UTANG PAJAK DAN/ATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG

Nama Wajib Pajak: (3)

NPWP : (4)

No.	Nomor Surat Ketetapan	NPWP/ NOP	Nama Wajib Pajak	Alamat Wajib Pajak	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Masa/ Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Utang Pajak/ Pajak yang akan terutang (Rp)	Kompensasi (Rp)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.												
2.												
dst.												
Jumlah Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang											(18)	
Total Kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang												(19)

DIHITUNG (20)	DITELITI (21)	DISETUJUI (22)	DITETAPKAN (23)
<i>Tanda tangan, nama/NIP, & tanggal.</i>	<i>Tanda tangan, nama/NIP, & tanggal.</i>	<i>Tanda tangan, nama/NIP, & tanggal.</i>	<i>Tanda tangan, nama/NIP, & tanggal.</i>

PETUNJUK PENGISIAN NOTA PENGHITUNGAN PERHITUNGAN
PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan Perhitungan Pemberian Imbalan Bunga.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan Perhitungan Pemberian Imbalan Bunga.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai dengan *Master File*.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan *Master File*.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP sesuai dengan *Master File*.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB).
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Objek Pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB).
- Nomor (8) : Diisi dengan nama dan tempat kedudukan bank.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama rekening bank Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor rekening bank Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor SKPIB.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal penerbitan SKPIB.
- Nomor (14) : Diisi dengan jumlah imbalan bunga yang diberikan sesuai SKPIB, hanya diisi dalam hal terdapat pemberian imbalan bunga dalam nilai mata uang selain Rupiah.
- Nomor (15) : Diisi dengan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan.
- Nomor (16) : Diisi dengan jumlah imbalan bunga dalam Rupiah atau jumlah Nomor 14 dikalikan dengan jumlah Nomor 15.
- Nomor (17) : Diisi dengan jumlah total kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang.
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah Nomor 16 dikurangi dengan jumlah Nomor 17.

- Nomor (19) : Kolom "DIHITUNG" diisi oleh petugas yang menghitung imbalan bunga.
- Nomor (20) : Kolom "DITELITI" diisi oleh Kepala Seksi atasan petugas yang melakukan penghitungan imbalan bunga.
- Nomor (21) : Kolom "DISETUJUI" diisi oleh Kepala KPP yang bersangkutan.
- Nomor (22) : Kolom "DITETAPKAN" diisi oleh Kepala KPP yang bersangkutan.

PETUNJUK PENGISIAN

LAMPIRAN NOTA PENGHITUNGAN PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA RINCIAN KOMPENSASI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KE UTANG PAJAK DAN/ATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai dengan *master file*.
- Nomor (4) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak sesuai dengan *master file*.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat ketetapan dari Utang Pajak yang dikompensasikan. Dalam hal dikompensasikan ke pajak yang akan terutang nomor 6 tidak perlu diisi.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP/NOP yang mendapatkan kompensasi.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor rekening bank Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama rekening bank Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama bank tempat rekening Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
- Nomor (13) : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak sesuai surat ketetapan.
- Nomor (14) : Diisi dengan Kode Akun Pajak yang sesuai.
- Nomor (15) : Diisi dengan Kode Jenis Setoran yang sesuai.
- Nomor (16) : Diisi dengan jumlah Utang Pajak yang sesuai termasuk pajak yang akan terutang.
- Nomor (17) : Diisi dengan jumlah kompensasi ke Utang Pajak untuk setiap surat ketetapan pajak dan/atau pajak yang akan terutang.
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah total Utang Pajak termasuk pajak yang akan terutang pada kolom 16.
- Nomor (19) : Diisi dengan jumlah total kompensasi ke Utang Pajak

dan/atau pajak yang akan terutang pada kolom 17.

- Nomor (20) : Kolom "DIHITUNG" diisi dengan tanda tangan dan nama petugas/NIP yang membuat Nota Penghitungan serta tanggal penyelesaian pembuatan Nota Penghitungan.
- Nomor (21) : Kolom "DITELITI" diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat/NIP (Kepala Seksi) yang meneliti serta tanggal penyelesaian penelitian Nota Penghitungan.
- Nomor (22) : Kolom "DISETUJUI" diisi oleh Kepala KPP yang bersangkutan.
- Nomor (23) : Kolom "DITETAPKAN" diisi oleh Kepala KPP yang bersangkutan.

D. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR :(1)

TENTANG

PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

KEPADA(2)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan.....(3) tanggal.....(4) nomor.....(5) mengenai pemberian imbalan bunga atas SKPIB.....(6) nomor.....(7) tanggal.....(8) Masa Pajak/Tahun Pajak*).....(9) sebesar Rp.....(10);
 - b. bahwa imbalan bunga yang akan diberikan telah ditatausahakan melalui SKPIB.....(11) nomor(12) tanggal(13);
 - c. bahwa atas pemberian imbalan bunga tersebut diperhitungkan dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang sebesar Rp.....(.....)(14) sebagaimana tercantum dalam Nota Penghitungan Perhitungan Pemberian Imbalan Bunga sehingga sisa imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak sebesar Rp.....(.....)(15);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perhitungan Pemberian Imbalan Bunga kepada (16);
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, dan perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA(17)

PERTAMA : Kepada:

Nama :(18)

Alamat :(19)

NPWP :(20)

NOP :(21)

Alamat Objek Pajak :(22)

diberikan imbalan bunga.....(23) untuk Masa Pajak/Tahun Pajak*).....(24) sebesar Rp.....(.....)(25).

KEDUA : Pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dikompensasikan sebesar Rp.....(.....)(26) untuk dibayarkan ke sejumlah Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang.

KETIGA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibayarkan ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui Potongan SPMIB sejumlah Rp(.....)(27) dengan rincian sebagaimana terlampir.

KEEMPAT : Pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA:

diperhitungkan seluruhnya dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang serta tidak tersisa kelebihan pembayaran pajak.

diperhitungkan dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang serta masih tersisa sebesar Rp.....(.....)(28) untuk dipindahbukukan oleh Bank(29) di.....(30) ke rekening Wajib Pajak dengan nama rekening(31) dan nomor rekening(32) pada Bank(33) di.....(34).

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, terhadap Keputusan Direktur Jenderal ini dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di(35)

pada tanggal(36)

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

.....(37),

.....(38)

NIP.....

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK ...(2)

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
TENTANG
PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
NOMOR : (3) TANGGAL :(4)

RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK DAN/ATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG
Nama Wajib Pajak: (5)
NPWP : (6)

No.	Nomor Surat Ketetapan	NPWP / NOP	Nama Wajib Pajak	Alamat Wajib Pajak	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Masa/Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Utang Pajak/ Pajak yang akan terutang (Rp)	Kompensasi (Rp)
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.												
2.												
dst.												
Jumlah Kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang												(20)

a.n.Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

.....(21)

NIP.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PERHITUNGAN
PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (2) dan (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (4) dan (5) : Diisi dengan tanggal dan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan jenis pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor SKPIB.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal SKPIB.
- Nomor (9) : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan jumlah imbalan bunga yang akan diberikan kepada Wajib Pajak sesuai SKPIB.
- Nomor (11) : Diisi dengan jenis pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor SKPIB.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal SKPIB.
- Nomor (14) : Diisi dengan jumlah kompensasi Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang (dalam angka dan huruf). Apabila tidak ada kompensasi Utang Pajak, maka diisi 'NIHIL'.
- Nomor (15) : Diisi dengan jumlah imbalan bunga yang tersisa, yaitu sebesar imbalan bunga yang diberikan ke Wajib Pajak setelah dilakukan perhitungan dengan Utang Pajak (dalam angka dan huruf). Apabila tidak ada sisa imbalan bunga, maka diisi 'NIHIL'.
- Nomor (16), (17), dan (18) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (20) : Diisi dengan NPWP.
- Nomor (21) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak.
- Nomor (22) : Diisi dengan alamat objek pajak.
- Nomor (23) : Diisi dengan jenis pajak.
- Nomor (24) : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak.
- Nomor (25) : Diisi dengan jumlah imbalan bunga yang akan diberikan kepada Wajib Pajak sesuai SKPIB (dalam angka dan huruf).
- Nomor (26) : Diisi sesuai dengan jumlah angka pada Nomor 14.

- Nomor (27) : Diisi dengan jumlah kompensasi Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang yang dibayarkan melalui Potongan SPMIB (dengan angka dan huruf).
- Nomor (28) : Diisi dengan jumlah angka pada Nomor 24 dikurangi dengan jumlah angka pada Nomor 25.
- Nomor (29) dan (30) : Diisi dengan nama Bank Pembayar dan tempat kedudukannya.
- Nomor (31) dan (32) : Diisi dengan nama rekening yang dimiliki oleh Wajib Pajak di Bank Penerima yang ditunjuk Wajib Pajak untuk pencairan SPMIB, bukan dimiliki oleh Wajib Pajak lain, dan nomor rekening Wajib Pajak di Bank Penerima.
- Nomor (33) dan (34) : Diisi dengan nama Bank Penerima tujuan pemindahbukuan yang dimiliki Wajib Pajak dan tempat kedudukan Bank.
- Nomor (35) : Diisi dengan nama kota tempat diterbitkannya surat keputusan.
- Nomor (36) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (37) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan keputusan.
- Nomor (38) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP.
- *) : Diisi salah satu yang sesuai.

Keterangan:

Beri tanda X pada yang sesuai.

Surat Keputusan tersebut dibuat/dicetak dalam 3 (tiga) rangkap, yang peruntukannya sebagai berikut:

- Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
- Lembar ke-2 untuk KPPN selaku unit kantor perbendaharaan yang akan membayarkan imbalan bunga;
- Lembar ke-3 untuk KPP.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN
BUNGA RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK DAN/ATAU
PAJAK YANG AKAN TERUTANG

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit kantor yang menerbitkan SKPPIB.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan SKPPIB.
- Nomor (3) : Nomor Surat Keputusan Perhitungan Pemberian Imbalan Bunga.
- Nomor (4) : Tanggal Surat Keputusan Perhitungan Pemberian Imbalan Bunga.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak penerima SKPPIB.
- Nomor (6) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak penerima SKPPIB.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomorurut.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat ketetapan dari Utang Pajak yang dikompensasikan. Dalam hal dikompensasikan ke pajak yang akan terutang, Nomor 8 tidak perlu diisi.
- Nomor (9) : Diisi dengan NPWP/NOP yang mendapatkan kompensasi.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
- Nomor (11) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor rekening Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama rekening Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama bank tempat rekening Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
- Nomor (15) : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak sesuai surat ketetapan pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan Kode Akun Pajak yang sesuai.
- Nomor (17) : Diisi dengan Kode Jenis Setoran yang sesuai.
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah Utang Pajak yang sesuai termasuk pajak yang akan terutang.
- Nomor (19) : Diisi dengan jumlah kompensasi ke Utang Pajak untuk setiap surat ketetapan pajak dan/atau pajak yang akan terutang.

- Nomor (20) : Diisi dengan jumlah total kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang pada kolom Nomor 19.
- Nomor (21) : Diisi dengan nama kantor, nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP yang menerbitkan SKPPIB.

E. FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK(1)

SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA (SPMIB)

Nomor : (2) Tanggal: (3)

Berdasarkan SKPPIB Nomor: (4)

KEPADA : Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN (5)

Agar membayar/memindahbukukan Imbalan Bunga (6)

Pada Akun : (7) (8)

BA, Eselon, Satker : (9)

Fungsi, Subfungsi, Program : 00.00.00 (10)

Kode Kegiatan dan Output : 0000.000(11)

Kelompok Akun : (12)

Jenis Kewenangan : KD....(13)

Cara Bayar : (02) Giro Bank....(14)

Tahun Anggaran : (15)

Sebesar : Rp (16)

(.....) (17)

atas nama

Wajib Pajak :(18)

Alamat :(19)

NPWP : (20)

NOP : (21)

Kabupaten/Kota : (22)

dengan memperhitungkan kompensasi Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMIB

jumlah : Rp (.....) (23)

dengan rincian sebagaimana terlampir, *)

sehingga dibayarkan sebesar : Rp (.....) (24)

untuk diberikan/dibayarkan kepada Wajib Pajak sejumlah Rp (.....) (25) melalui rekening Wajib Pajak dimaksud pada: *)

Bank : (26)

nama rekening : (27)

nomor rekening : (28)

atas beban Rekening Bendahara Umum Negara pada Bank Operasional I Pusat.

....., tgl.....(29)

.....(31)

a.n. Menteri Keuangan

Kepala Kantor Pelayanan Pajak

.....



418 882 687 7-1

(32)

.....(30)

NIP

Keterangan:

- *) dalam hal Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang NIHIL, Lampiran SPMIB (rincian kompensasi Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang) tidak dilampirkan/dicetak.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK(1)

LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA (SPMIB)

Nomor : (2) Tanggal: (3)

RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK DAN/ATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG MELALUI POTONGAN SPMIB

Nama Wajib Pajak: (4)

NPWP : (5)

No.	Nomor Surat Ketetapan	NPWP / NOP	Nama Wajib Pajak	Alamat Wajib Pajak	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Masa/ Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Kode Kab./ Kota	Kompensasi (Rp)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.												
2.												
dst.												
Total = (.....)												(19)

..... (22)

....., tgl.....(20)

a.n. Menteri Keuangan

Kepala Kantor Pelayanan Pajak

.....(21)

NIP.



418 882 687 7-1

(23)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA

- Nomor (1) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan SPMIB
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor SPMIB yang diterbitkan.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal penerbitan SPMIB.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor SKPPIB yang diterbitkan.
- Nomor (5) : Diisi dengan uraian nama KPPN tempat pencairan dana diikuti dengan kode KPPN, misalnya : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I (018).
- Nomor (6) : Diisi dengan dasar hukum pemberian imbalan bunga, yaitu Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), Pasal 27A ayat (1), Pasal 27A ayat (1a), dan/atau Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang KUP.
- Nomor (7) : Diisi dengan 6 (enam) digit Akun Pendapatan Pajak sesuai dengan jenis Pendapatan Pajak yang menyebabkan pemberian imbalan bunga.
- Nomor (8) : Diisi dengan uraian Akun Pendapatan Pajak sesuai dengan kode Akun Pendapatan Pajak yang menyebabkan pemberian imbalan bunga. Misalnya: 411121 uraiannya diisi: Pendapatan PPh Pasal 21.
- Nomor (9) : Diisi dengan 2 (dua) digit Kode Bagian Anggaran, 2 (dua) digit Kode Eselon 1 dan 6 (enam) digit Kode Satuan Kerja (KPP yang bersangkutan):
Sebagai contoh: KPP Pratama Jakarta Gambir dengan kode kantor 123456 maka kolom yang bersangkutan akan terisi menjadi :
1 5 0 4 1 2 3 4 5
Diikuti dengan uraian KPP yang bersangkutan (misalnya: KPP Pratama Gambir).
- Nomor (10) : Diisi dengan kode fungsi, subfungsi, dan program sebagai berikut: 00.00.00.
- Nomor (11) : Diisi dengan kode kegiatan dan output sebagai berikut: 0000.000.
- Nomor (12) : Diisi dengan 4 (empat) digit kode Kelompok Akun. Misalnya: 4111 untuk Kelompok Akun Pajak Penghasilan.
- Nomor (13) : Diisi dengan kode jenis kewenangan sebagai berikut: KD.

- Nomor (14) : Diisi dengan kode cara pembayaran dan uraiannya sebagai berikut: (02) Giro Bank.
- Nomor (15) : Diisi dengan tahun anggaran SPMIB yang diterbitkan.
- Nomor (16) : Diisi dengan jumlah rupiah (dengan angka) pemberian imbalan bunga sejumlah SKPIB.
- Nomor (17) : Diisi dengan jumlah rupiah (dengan huruf) pemberian imbalan bunga sejumlah SKPIB.
- Nomor (18) : Diisi dengan nama Wajib Pajak penerima SPMIB.
- Nomor (19) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak penerima SPMIB.
- Nomor (20) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak penerima SPMIB.
- Nomor (21) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak dalam hal pemberian imbalan bunga PBB.
- Nomor (22) : Diisi dengan lokasi Kabupaten/Kota tempat objek PBB berada.
- Nomor (23) : Diisi dengan jumlah Rupiah (dengan angka dan huruf) Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang yang dikompensasikan melalui melalui potongan SPMIB.
Dalam hal Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang NIHIL, lampiran rincian kompensasi Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMIB tidak perlu dicetak.
- Nomor (24) : Diisi dengan hasil dari jumlah rupiah pada Nomor 17 dikurangkan dengan jumlah rupiah pada Nomor 23 (dengan angka dan huruf).
- Nomor (25) : Diisi dengan jumlah Rupiah (dengan angka dan huruf) imbalan bunga yang diberikan/dibayarkan kepada Wajib Pajak atau diisi dengan jumlah Rupiah pada Nomor 17 dikurangkan dengan jumlah Rupiah pada Nomor 23.
- Nomor (26) : Diisi dengan Bank Penerima yang ditunjuk oleh Wajib Pajak untuk dicairkannya SPMIB.
- Nomor (27) : Diisi dengan nama rekening Wajib Pajak pada Bank Penerima untuk dicairkannya SPMIB sesuai dengan nama Wajib Pajak yang tertera pada buku rekening di Bank Penerima tempat dicairkannya SPMIB.
- Nomor (28) : Diisi dengan nomor rekening Wajib Pajak pada Bank Penerima untuk dicairkannya SPMIB.

- Nomor (29) : Diisi dengan tempat dan tanggal SPMIB diterbitkan.
- Nomor (30) : Diisi dengan nama kantor, nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP.
- Nomor (31) : Diisi dengan tanggal dan nomor SP2D yang diterbitkan.
- Nomor (32) : Diisi *bar code* hasil enkripsi aplikasi SPM.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA
RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK DAN/ATAU PAJAK YANG AKAN
TERUTANG MELALUI POTONGAN SPMIB

- Nomor (1) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan SPMIB.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor SPMIB yang diterbitkan.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal penerbitan SPMIB.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak penerima SPMIB.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak penerima SPMIB.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat ketetapan dari Utang Pajak yang dikompensasikan. Dalam hal dikompensasikan ke pajak yang akan terutang, Nomor 7 tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP/NOP dari Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang yang dikompensasikan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor rekening bank Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama rekening bank Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama bank tempat rekening Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang berada.
- Nomor (14) : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak dari Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang yang dikompensasikan.
- Nomor (15) : Diisi dengan Kode Akun Pajak yang sesuai.
- Nomor (16) : Diisi dengan Kode Jenis Setoran yang sesuai.

- Nomor (17) : Diisi dengan kode Kabupaten/Kota lokasi KPPN tempat pencairan dana SPMIB.
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMIB.
- Nomor (19) : Diisi dengan total kumulatif dari jumlah Nomor 18 (dengan angka dan huruf).
- Nomor (20) : Diisi dengan tempat dan tanggal SPMIB diterbitkan.
- Nomor (21) : Diisi dengan nama kantor, nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP.
- Nomor (22) : Diisi dengan tanggal dan nomor SP2D yang diterbitkan.
- Nomor (23) : Diisi *bar code* hasil enkripsi aplikasi SPM.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001